



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN

Jl. A Yani No. 42 - Blora 58219 **telepon** (0296) 531237, 532149, Fax. 531150
Jawa Tengah

SURAT IZIN BUPATI BLORA Nomor : 411.3 / 119 / 2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "SUMBER MAJU"
DESA SUMBER RT. 01 RW. 13 KECAMATAN KRADENAN

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 5. Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 411.3 / 4893 / 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Izin Penyelenggaraan PKBM;
 6. Rekomendasi Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Nomor : 510.44 / 834 / 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "SUMBER MAJU" Desa Sumber Rt. 01 Rw. 13 Kecamatan Kradenan;

MEMBERI IJIN

- Kepada Nama : **PKBM "SUMBER MAJU".**
Alamat : Desa Sumber Rt. 01 Rw. 13 Kecamatan Kradenan.
Untuk : Menyelenggarakan PKBM.

- Ketentuan :
 1. Apabila pelaksanaan / penyelenggaraan PKBM tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Surat Izin akan dicabut.
 2. Surat Izin ini berlaku mulai tanggal 18 Maret 2019 s.d 19 Maret 2023.



Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.